



PUTUSAN

Nomor 2146 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB;**
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/1 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Perlayuan II, Kelurahan

Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito dengan nomor SIM card 082284534810;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Advan Hammer dengan nomor SIM card 082267619245;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerva tanpa plat Nomor Polisi;



Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito dengan nomor SIM card 0822-8453-4810;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Advan Hammer dengan nomor SIM card 0822-6761-9245;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerva tanpa plat Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 26 November 2018 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet dan kaca pirem;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Mito dengan nomor SIM card 0822-8453-4810;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Advan Hammer dengan nomor SIM card 0822-6761-9245;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerva tanpa plat Nomor Polisi; Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 6 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan



permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, sehingga tepat dan adil diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada tanggal 6 Mei 2018, Terdakwa bersama dengan saksi ATIKA APRIANTI ditangkap bertempat di Penginapan Gunung Sari, Jalan Imam Bonjol, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu. Pada waktu dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama ATIKA APRIANTI secara patungan membeli, memiliki, menyimpan sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum. Setelah sabu dibeli, selanjutnya Terdakwa bersama ATIKA APRIANTI menggunakannya secara melawan hukum. Selesai menggunakan, terdapat sisa sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang ada dalam plastik yang diselipkan Terdakwa di kotak rokok. Terdakwa bersama ATIKA APRIANTI memperoleh sabu dari Sdr. SUGENG dengan cara membeli menggunakan uang milik Sdr. LEMAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LEMAN dan ATIKA APRIANTI siap menggunakan sabu, namun tidak jadi, karena polisi datang menangkap Terdakwa, ATIKA APRIANTI dan Sdr. LEMAN yang saat itu sedang pergi membeli rokok;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap, Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa Terdakwa dihukum atas perbuatannya dengan memper-
timbang *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan
Judex Facti maupun Penuntut Umum untuk mencegah jangan sampai
terjadi Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang
tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukannya serta
mencegah jangan sampai Terdakwa dihukum dengan menerapkan pasal
pengedar, yaitu Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal kesalahan/
mens rea Terdakwa sesungguhnya sesuai dengan maksud Pasal 127
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
- Bahwa menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah
pelanggaran asas hukum pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika
jenis sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana
melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat
diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai,
menyimpan Narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap
Narkotika, misalnya membeli sabu kemudian dijual kembali atau
menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau
diperdagangkan secara melawan hukum. Tujuan Terdakwa membeli,
memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu sebagaimana
terungkap dalam persidangan adalah untuk maksud dan tujuan
digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* maupun Penuntut Umum jangan hanya
mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materiil Terdakwa, tetapi
wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *Judex
Facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens
rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk
kegiatan peredaran gelap sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1)

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut, bisa jadi *Judex Facti* maupun Penuntut Umum akan menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukannya;

- Bahwa seorang penyalahguna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan sabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*. Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum, oleh karena itu seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, maka diterapkan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, orang yang menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya. Dengan kata lain,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka, melainkan berdasarkan kontekstualnya;

- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika, terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, barulah menggunakan Narkotika tersebut. Tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja);
- Bahwa memori kasasi Penuntut Umum maupun putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa, yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa adalah seorang penyalahguna dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan. Tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Terdakwa juga tidak ada niat untuk menjual Narkotika miliknya dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak, melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika. Untuk membuktikan benar Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit. Sudah menjadi *notoire feiten*, Terdakwa yang membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Terdakwa membeli dan memiliki sabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa membeli sabu bukan pertama kali, melainkan sudah berulang kali, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika. Keadaan ini akan berulang terus pada diri seorang penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, untuk meyakinkan benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis sabu, dapat dibuktikan berdasarkan fakta sidang Terdakwa bersama rekannya saat hendak ditangkap polisi sudah siap menggunakan sabu;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya, kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa. Hasil pemeriksaan ilmiah urine, darah atau DNA

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa secara hukum dapat memastikan dan menentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak. Hanya saja dalam perkara *a quo*, pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu, padahal Terdakwa terakhir menggunakan sabu beberapa saat sebelum ditangkap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut selain bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan, juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Terdakwa, karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap kepolisian yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah dan DNA Terdakwa, maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional, maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindakan tidak profesional, yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan hukum acara pidana, apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan. Akan tetapi karena Terdakwa memohon agar dirinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan, dengan alasan:
 - 1) Terdakwa sedari awal telah meminta dan memohon serta menerima dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika, meskipun pasalnya tidak didakwakan;
 - 2) Pasal yang tidak didakwakan, namun dinyatakan terbukti, ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
 - 3) Tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegaskan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*. Selain itu, tujuannya adalah menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



- 4) Mengikuti dan melanjutkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;
 - 5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seseorang adalah penyalahguna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila pada tahap membeli, Terdakwa bermaksud menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakannya, seperti halnya dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/ sosial, karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali, yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang, tidak terungkap kalau terdapat keterangan dari pihak yang berwenang yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 26 November 2018 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 813/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 26 November 2018 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIB alias ROSIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2146 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)